

LAPORAN LAYANAN INFORMASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) PEMBANTU

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN 2017



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

PROVINSI SUMATERA UTARA

MEDAN

2017

I. PENDAHULUAN


Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/764/KPTS/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas:

- a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
- b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, pada tahun 2017 PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain membangun website/portal resmi Dinas (dispppa.sumutprov.go.id) sebagai sarana/media informasi dan komunikasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada masyarakat dan hubungan interaktif keterhubungan lembaga/instansi lain. Selain itu pada akhir tahun 2017 juga telah dibangun Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) sebagai sarana informasi kepada masyarakat yang

membutuhkan layanan data/informasi gender dan anak di Sumatera Utara. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku PPID pembantu juga telah memanfaatkan layanan Sistem Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) sebagai media informasi dan komunikasi kepada masyarakat, lembaga maupun instansi yang lain.



PPID PROVINSI SUMATERA UTARA

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Semua Dokumen

NO	JUDUL	JENIS	KATEGORI	PEMERINTAH	ACTION
1	Rencana Dinas PPA Provinsi 2013 - 2018	Program dan Kegiatan	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 12 January 2018	Download View Print Share
2	Atas Pelaksanaan Kurban kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Program dan Kegiatan	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 19 January 2018	Download View Print Share
3	Surat Dinas PPA Provinsi	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 January 2018	Download View Print Share
4	Visi dan Misi Dinas PPA Provinsi	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 January 2018	Download View Print Share
5	Rencana Dinas PPA Provinsi Tahun 2017	Program dan Kegiatan	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 January 2018	Download View Print Share
6	Struktur Organisasi	Profil Badan Publik	Berkala	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 10 January 2018	Download View Print Share

II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melaksanakan pemberian layanan informasi kepada publik pada tahun 2017. Dalam rangka pemberian layanan informasi kepada publik, berikut disampaikan gambaran umum pelayanan informasi publik yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara:

1. Sarana dan Prasarana

PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara saat ini belum memiliki ruangan khusus dalam rangka memberikan layanan informasi publik yang optimal kepada publik. Pemohon informasi yang mengajukan permohonan informasi secara langsung akan ditangani oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan sebagai petugas informasi pada sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara yang tugas sehari-harinya juga melaksanakan tugas-tugas umum di sekretariat dinas.

Dalam rangka menyampaikan informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selain menggunakan website resmi Dinas, juga menggunakan aplikasi resmi yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara yaitu SIP-PPID yang bisa di akses langsung oleh publik dengan membuka alamat website www.ppid.sumutprov.go.id. Melalui aplikasi ini masyarakat dapat mengakses langsung berbagai informasi publik yang dibutuhkan tanpa harus mengajukan permohonan informasi. Sedangkan bagi informasi yang belum tersedia dalam aplikasi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi dengan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat ditujukan ke PPID Utama Provinsi Sumatera Utara atau ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan informasi secara langsung dapat mengajukan permohonan informasi ke PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara dengan alamat Jl. Iskandar Muda No.272 Lt.1 Medan, e-mail: dinas.pppa.provsu@gmail.com atau ppid.dispppa@sumutprov.go.id.

2. Anggaran

Pada tahun 2017 anggaran untuk layanan pemberian informasi publik belum ditampung secara khusus pada satu kode rekening, tetapi pemberian dan layanan informasi publik baik yang bersifat langsung (online) maupun tidak langsung (non online) tersedia di masing-masing bidang/sekretariat terutama di bidang Data, Informasi Gender dan Anak. Penyebarluasan informasi publik terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan baik melalui media online seperti website dinas, media sosial, media elektronik, media cetak maupun melalui ikut serta dalam pameran serta menyebarluaskan leaflet, brosur dan kit informasi langsung kepada masyarakat.

3. Sumber Daya Manusia

Dalam pemberian informasi publik, PPID Pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara belum memiliki staf khusus yang bertugas untuk memberikan layanan informasi, tetapi proses layanan pemberian informasi publik secara umum dibantu oleh staf Sekretariat dan staf bidang data, informasi gender dan anak.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	Tgl. Permohonan	Nama Pemohon	Asal/ Profesi	Informasi yang Diminta	Cara Mengakses Informasi	Respon		Tindak Lanjut
						Terima	Tolak	
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-